



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyelesaikan kinerjanya pada tahun 2021. Selanjutnya capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 kepada Bupati Manggarai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.

LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah baik sebagai OPD maupun sebagai SKPKD serta Rencana Strategis Badan Keuangan tahun 2016-2021. Pada LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2021 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022.

Ruteng, 24 Februari 2022

8 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI, 4


Robertus C. Bosko, SE, M. Ec, Dev

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19780115 200112 1 005

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Tugas Pokok	2
C. Struktur Organisasi.....	26
D. Sistematika Penyajian	27
Bab II Perencanaan Kinerja	29
A.Rencana Strategis Tahun 2016-2021	29
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	30
C.Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	31
Bab III Akuntabilitas Kinerja	32
A.Capaian Kinerja tahun 2021	32
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	33
C.Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	40
Bab IV Penutup	51
Lampiran	
1. Matriks Rencana Strategis 2016-2021	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahunan	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
5. Pengukuran Kinerja	
6. Lampiran Lain yang mendukung data	

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2021 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 54 Sub kegiatan. Seluruh kegiatan/program tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 2 sasaran. Dengan kata lain seluruh kegiatan/program yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 sasaran yang telah ditetapkan adalah 100% dengan kategori “**MEMUASKAN**” sesuai kategori dalam tabel berikut.

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>85 s/d 100	MEMUASKAN
2.	A	>75 s/d 85	SANGAT BAIK
3.	B	>65 s/d 75	BAIK
4.	CC	>50 s/d 65	CUKUP BAIK
5.	C	>30 s/d 50	AGAK KURANG
6.	D	0-30	KURANG

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan:

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam penyusunan Laporan Keuangan;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 100% atau lebih. Namun demikian masih terdapat sasaran yang tingkat keberhasilannya lebih rendah dari 100% atau dikategorikan kurang berhasil. Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	100%
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi di bandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah	100%
Rata-rata			100%

Secara keseluruhan, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp254.970.335.707.- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp238.630.118.872,- atau 93,59%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan/program pendukung 2 sasaran strategis adalah Rp250.152.313.283,- atau 98,11% dari total anggaran. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan/program pendukung sasaran strategis. Realisasi pengeluaran dalam rangka pencapaian sasaran yaitu sebesar Rp234.417.885.510,- atau 93,71% dari dana yang dialokasikan dalam DPA.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan rencana strategis.

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati. Penyampaian LKIP Badan Keuangan dan

Aset Daerah tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016–2021, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2021. Kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana penggunaan teknologi informatika, anggaran yang proporsional dan memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan pencapaian target dapat terealisasi sesuai dengan harapan tidak lepas dari dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah, dari 44 orang Aparatur Sipil Negara dan 6 orang Tenaga Non PNS yang harus melayani 49 OPD, 1 PPKD serta Bupati/Wakil Bupati. Perbandingan tersebut mengakibatkan beban kerja pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melayani OPD lain cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Manggarai. Disamping itu penyusunan LKIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

B. Kedudukan dan Tugas Pokok

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai adalah unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan berkaitan dengan

pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Dan Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset Daerah berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan aset dan kesekretariatan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan perencanaan bidang keuangan dan aset Daerah berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang keuangan dan aset Daerah berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang keuangan dan aset Daerah berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
- d. mengoordinasikan pengelolaan keuangan Daerah dan aset Daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset Daerah berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;
- f. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang

keuangan dan aset Daerah berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;

h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset Daerah berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan

2) Sekretariat

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.

Fungsi

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- c. mengolah data penyusunan Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKT dan PK;
- d. menyusun Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKT, dan PK;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPj dan laporan lainnya;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPj dan laporan lainnya;
- i. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- j. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Daerah;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan administrasi, formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai serta disiplin pegawai;
- f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan

fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
- c. mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Bidang

1. Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran.

Fungsi :

- a. mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS perubahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah dan atau penyusunan RKA/DPA Perubahan Perangkat Daerah;
 - c. menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - d. menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah;
 - e. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
 - f. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja Daerah;
 - g. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - h. menyediakan anggaran kas;
 - i. melaksanakan evaluasi APBD dan Perubahan APBD;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang anggaran; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah I;

- b. menyusun anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Wilayah I pada KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan, APBD dan APBD Perubahan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Wilayah I;
 - d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Wilayah I;
 - e. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Wilayah I;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA Perangkat Daerah Wilayah I;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPA Perubahan Perangkat Daerah Wilayah I;
 - h. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah Wilayah I;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan dalam rangka penetapan Nota kesepakatan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS Perangkat Daerah Wilayah I;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah I; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.
- Subbidang Perencanaan Anggaran Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Wilayah II;
- b. menyusun anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Wilayah II pada KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan, APBD dan APBD Perubahan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Wilayah II;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Wilayah II;
- e. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Wilayah II;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA Perangkat Daerah Wilayah II;
- g. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Wilayah II;
- h. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPA Perubahan Perangkat Daerah Wilayah II;
- i. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah Wilayah II;

- j. melaksanakan koordinasi penyusunan dalam rangka penetapan Nota Kesepakatan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah II; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Penetapan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang penetapan anggaran;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan pengantar nota keuangan, jawaban eksekutif dan nota keuangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
 - d. melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan Anggaran;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan Anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
2. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan.

Fungsi

- a. mengoordinasikan pengelolaan kas Daerah;
- b. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas Daerah;
- c. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan Daerah;
- d. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. mengoordinasikan penempatan uang Daerah dengan membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- f. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- i. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

- k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah I, menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang perbendaharaan wilayah I;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perbendaharaan wilayah I;
 - c. menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perangkat Daerah wilayah I;
 - d. menguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) perangkat Daerah wilayah I;
 - e. melaksanakan dan memberikan pertimbangan penerbitan SP2D wilayah I;
 - f. melaksanakan penatausahaan Kas Daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan wilayah I;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan wilayah I;

- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan wilayah I; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah II, menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang perbendaharaan wilayah II;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perbendaharaan wilayah II;
 - c. menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perangkat Daerah wilayah II;
 - d. menguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) perangkat Daerah wilayah II;
 - e. melaksanakan dan memberikan pertimbangan penerbitan SP2D wilayah II;
 - f. melaksanakan penatausahaan Kas Daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan wilayah II;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan wilayah II;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan wilayah II; dan

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

➤ Sub Bidang Dana Perimbangan, menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan bidang dana perimbangan;

b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang dana perimbangan;

c. membukukan Dana Perimbangan;

d. menyiapkan bahan administrasi Dana Perimbangan;

e. menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan Dana Perimbangan;

f. menyusun laporan Dana Perimbangan;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang dana perimbangan;

h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang dana perimbangan; dan

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi berkaitan dengan verifikasi, penetapan dan pencatatan APBD, pencatatan dan pelaporan PAD.

Fungsi

a. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas Daerah;

- b. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas Daerah;
- c. merekonsiliasi laporan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana BLUD;
- d. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan PD dan BLUD;
- h. menyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;

- m. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - n. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - o. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - p. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial dan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang verifikasi;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang verifikasi;
 - c. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. membuat laporan keuangan dan kekayaan Daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan administrasi bagi bendaharawan;
 - f. mengelola pembukuan verifikasi;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang verifikasi;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang verifikasi; dan

- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Penetapan dan Pencatatan APBD menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan dan pencatatan APBD;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan dan pencatatan APBD;
 - c. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pendanaan urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama;
 - e. memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDes;
 - f. menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah kabupaten dan desa;
 - g. melaksanakan pembukuan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. menyelesaikan masalah tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan dan pencatatan APBD;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan dan pencatatan APBD; dan

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

➤ Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan PAD menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pencatatan dan pelaporan PAD;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pencatatan dan pelaporan PAD;
- c. mencatat komponen PAD dalam APBD;
- d. membukukan penerimaan PAD;
- e. menyusun laporan realisasi PAD;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan PAD;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan PAD; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan aset berkaitan dengan optimalisasi aset, penilaian aset dan monitoring dan evaluasi.

fungsi

- a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;

- b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
- c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
- g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik Daerah;
- i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah dari Perangkat Daerah;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.


- Sub Bidang Penilaian Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang penilaian aset;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penilaian aset Daerah;
 - c. menginventarisi jenis dan jumlah aset Daerah;
 - d. melaksanakan penilaian aset Daerah;
 - e. menyusun aktiva tetap;
 - f. melaksanakan sensus aset Daerah;
 - g. menganalisis dan menyusun kebutuhan tahunan dan pemeliharaan aset Daerah;
 - h. mengendalikan aktiva tetap serta seluruh bukti sah kepemilikan aset Daerah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penilaian aset;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penilaian aset;
dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

- Sub Bidang Optimalisasi Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang optimalisasi aset;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang optimalisasi aset;
 - c. mengatur pemanfaatan aset Daerah;
 - d. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah;

- e. melaksanakan proses perubahan status hukum aset Daerah;
 - f. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian aset Daerah;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang optimalisasi aset;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang optimalisasi aset; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan aset;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;
 - c. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan aset Daerah;
 - d. melaksanakan pembukuan dan laporan aset Daerah;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Jumlah Pegawai/Staf menurut golongan pada Sekretariat/Sub Bagian dan masing-masing Bidang/Sub Bidang Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai s/d 31 Desember 2021


DINAS/BAGIAN/BIDANG	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
Kepala	1				1
Sekretariat	1	5	7		13
Bidang Akuntansi		5			5
Bidang Aset	1	3			4
Bidang Perbendaharaan		11	4		15
Bidang Anggaran	1	4	1		6
Jumlah	4	28	12		44



Komposisi pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV adalah 4 orang (9%), Golongan III adalah 28 orang (64%), Golongan II adalah 12 orang (27%).

Jumlah Pegawai/Staf pada Sekretariat/Sub Bagian dan masing-masing Bidang/Sub Bidang Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai s/d 31 Desember 2021 :

1	Kepala	1 orang
2	Sekretariat	13 orang
3	Bidang Akuntansi	5 orang
4	Bidang Aset	4 orang
5	Bidang Perbendaharaan	15 orang
	Bidang Anggaran	6 orang




Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 adalah 1 orang (3%), S-1 adalah 25 orang (58%), D-IV adalah 1 orang (2%), D-III adalah 3 orang (7%), D-II adalah 6 orang (14%), SLTA adalah 7 orang (16%).


Berikut tabel jumlah pegawai BKAD menurut tingkat pendidikan.

Jumlah Pegawai BKAD
(Menurut Tingkat Pendidikan)

NO	BIDANG	PENDIDIKAN								JUMLAH
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala		1							1
2	Sekretariat	1	4	1	1	6				13
3	Bidang Akuntansi		4		1					5
4	Bidang Aset		4							4
5	Bidang Perbendaharaan		9		1		5			15
6	Bidang Anggaran		4				2			6
	Jumlah	1	25	1	3	6	7			44



A. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, terdiri dari :



B. Sistematis Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah solusi bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pada pola pikir tersebut, maka sistematis penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai dituangkan sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja tahun 2021
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Matriks Rencana Strategis 2016-2021
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Pengukuran Kinerja
6. Lampiran Lain yang mendukung data

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakupi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Pernyataan Visi

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai, Badan Keuangan dan Aset Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah dan kualitas pengelolaan keuangan serta aset daerah melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang ada maupun upaya pengembangan potensi-potensi penerimaan yang belum terdata, sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel serta sistem pendataan dan pengelolaan aset daerah yang ada maupun yang belum terdata. Untuk itu, seluruh sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan khususnya di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan Visi :

“Terwujudnya Institusi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Berdaya Guna, Berhasil Guna dan Akuntabel dalam rangka

mewujudkan Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil dan Merata dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa”

Pernyataan Misi

Mewujudkan pengelolaan Keuangan dan asset daerah yang akuntabel dan auditabel

Bermakna agar tercapainya peningkatan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan serta tercapainya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berkualitas dengan asumsi Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) dan juga bermakna agar perencanaan, pengelolaan, penilaian dan pengawasan aset daerah menjadi lebih transparan, akuntabel dan auditabel.

Tujuan, Sasaran dan Program 2016-2021

Tujuan, Sasaran dan Program 2016-2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar	

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. (Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah perwujudan untuk mempertanggungjawab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi sekurang-kurangnya merupakan Keluaran (output) penting, dan Hasil (outcome).

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Pengukuran Kinerja.

Sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagiandari Rencana Operasional Tahun 2021 untuk mencapai 2 sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 sasaran yang masing-masing capainnya 100%.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	100%
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	100%
	Rata-rata	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam usaha mencapai sasaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 2 kebijakan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran dengan penjabaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator.

Indikator Pertama Opini BPK atas LKPD, target tahun 2021 Kabupaten Manggarai memperoleh Opini WTP, target ini mencapai target 100%.

Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan capaian antara target dan realisasi serta perbandingan tahun 2021 dengan tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Capaian sasaran ini pada tahun 2021 adalah **100%**, dengan predikat **MEMUASKAN**.

Indikator Opini BPK atas LKPD

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Ada 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yaitu *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*, *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*, *Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion)*. Pada tahun 2021, BPK-RI telah memberikan opini **WTP** terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2020. Pemberian opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Realisasi opini WTP ini mencapai target dengan tingkat capaian kinerja 100%, kategori **MEMUASKAN**.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target tahun ke-5 (lima) Renstra.

No	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun ke-5 (lima) Renstra	% Capaian Kinerja
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%

Pencapaian di tahun ke-5 (lima) Renstra ini didukung oleh 26 (Dua puluh enam) sub kegiatan yakni :

- 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 11 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 12 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 13 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- 15 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- 16 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 17 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 18 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 19 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- 20 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 21 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 22 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 23 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 24 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 25 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- 26 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

dengan total Anggaran sebesar Rp249.227.653.635,-

Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi

Pencapaian sasaran ini sebesar 100% dimana seluruh OPD (49 OPD) yang ada di Kabupaten Manggarai dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi.

Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan capaian antara target dan realisasi serta perbandingan tahun 2021 dengan tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		Tahun 2021		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi adalah 100%. Capaian sasaran kinerja sasaran ini didukung oleh indikator kinerja Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target tahun ke-5 (lima) Renstra.

Apabila dibandingkan dengan target tahun ke-5 (lima) Renstra, maka capaian kinerja tahun 2020 terhadap target tahun ke-5 (lima) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah seperti tabel berikut :

No	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun ke-5 (lima) Renstra	% Capaian Kinerja
1	Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Pencapaian didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan yakni :

- 1 Penyusunan Standar Harga
- 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 3 Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 4 Penilaian Barang Milik Daerah
- 5 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 6 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

dengan total Anggaran sebesar Rp924.659.648,-

Keseluruh pencapaian sasaran tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%
2	Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah	100%	100%	100%

➤ **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN**

1. Meskipun pada tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memperoleh capaian target 100%, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target tersebut antara lain :
 - a. Masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan
2. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah adalah :
 - a. Masih kurangnya pemahaman bendahara barang tentang tata cara pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Masih adanya barang milik daerah yang tidak terinventarisir dengan baik;
 - c. Masih rendahnya kesadaran tentang pengelolaan BMD di OPD.

A. Solusi

1. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah adalah :
 - a. Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis Keuangan;
 - b. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan OPD berkaitan dengan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan aset daerah adalah :

- a. Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelola Aset Daerah melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis Keuangan;
- b. Pembinaan administrasi pengelolaan aset daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.;
- c. Perlunya komitmen semua SKPD dalam memutakhirkan data asset dalam rangka mewujudkan pengelolaan asset daerah yang transparan, akuntabel dan auditabel.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kondisi s/d 31 Desember 2021, jumlah pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai adalah 44 orang. Sedangkan total anggaran (belanja langsung) yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai adalah Rp250.152.313.283 dengan biaya per sasaran adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pencapaian Sasaran 1 didukung anggaran sebesar Rp249.227.653.635

Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi

Pencapaian Sasaran 2 didukung anggaran sebesar Rp924.659.648

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp254.970.335.707,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp8.386.770.680,- Belanja Modal sebesar Rp425.862.800,-, belanja tidak terduga sebesar Rp38.581.675.952,- dan Belanja transfer sebesar Rp207.576.026.275,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Realisasi APBD Tahun 2021

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

No	Urusan	Anggaran	Realisasi	%	OPD Pelaksana
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				BKAD
	Belanja Operasi				
-	Belanja Pegawai	3.359.493.776,00	3.171.496.299,00	94,40%	
-	Belanja Barang dan Jasa	5.027.276.904,00	3.321.396.743,00	66,07%	
	Jumlah	8.386.770.680,00	6.492.893.042,00	77,42%	
	Belanja Modal				
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	425.862.800,00	295.019.500,00	69,28%	
	Jumlah	425.862.800,00	295.019.500,00	69,28%	
	Belanja Tidak Terduga				
-	Belanja Tidak Terduga	38.581.675.952,00	24.271.887.055,00	62,91%	
	Jumlah	38.581.675.952,00	24.271.887.055,00	62,91%	
	Belanja Transfer				
-	Belanja Bagi Hasil	3.566.107.875	3.557.946.475	99,77%	
-	Belanja Bantuan Keuangan	204.009.918.400	204.012.372.800	100,00%	
	Jumlah	207.576.026.275,00	207.570.319.275,00	99,99%	
	Total	254.970.335.707,00	238.630.118.872,00	93,59%	

Anggaran dan Realisasi Belanja sesuai dengan 2 Sasaran Strategis
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

Realisasi APBD Tahun 2021

	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Keuangan
	Sasaran1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah			
	Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	249.227.653.635	233.973.682.270	93,88%
	Kegiatan :			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.974.625.124	1.276.072.340	64,62%
	Sub Kegiatan :			
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	154.174.000	90.160.000	58,48%
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	139.028.000	68.655.000	49,38%
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	45.600.000	7.200.000	15,79%
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	-	0,00%
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	38.600.000	1.500.000	3,89%
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	7.150.000	4.900.000	68,53%
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	812.977.324	670.837.340	82,52%

	dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	717.737.000	403.684.000	56,24%
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	16.800.000	-	0%
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	36.058.800	29.136.000	80,80%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	501.422.484	392.826.200	78,34%
	Sub Kegiatan :			
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	18.640.000	3.900.000	20,92%
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84.254.484	66.951.000	79,46%
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57.340.000	30.790.000	53,70%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	20.480.000	6.080.000	29,69%
5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	2.766.000	-	0%

	Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	19.436.000	16.349.200	84,12%
7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	119.400.000	99.750.000	83,54%
8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	179.106.000	169.006.000	94,36%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	510.993.800	380.862.400	74,53%
	Sub Kegiatan :			
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	224.751.400	216.234.400	96,21%
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	108.425.000	72.735.000	67,08%
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	128.957.500	50.533.000	39,19%
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	48.859.900	41.360.000	84,65%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	246.157.702.227	231.842.206.330	94,18%

	Sub Kegiatan :			
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204.009.918.400	204.012.372.800	100,00%
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	38.581.675.952	24.271.887.055	62,91%
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.566.107.875	3.557.946.475	99,77%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	82.910.000	81.715.000	98,56%
	Sub Kegiatan :			
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	82.910.000	81.715.000	98,56%
	Sasaran2 :			
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi			
	Program :			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	924.659.648	444.203.240	48,04%
	Kegiatan :			
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	924.659.648	444.203.240	48,04%
	Sub Kegiatan :			
1	Penyusunan Standar Harga	91.705.000	77.020.000	83,99%
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	457.104.648	135.486.240	29,64%
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	70.750.000	59.470.000	84,06%
4	Penilaian Barang Milik	81.150.000	58.450.000	72,03%

	Daerah			
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	119.700.000	42.950.000	35,88%
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	104.250.000	70.827.000	67,94%
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian 2 Sasaran				
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.818.022.424	4.212.233.362	87,43%
	Kegiatan :			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.732.500	16.862.500	74,18%
	Sub Kegiatan :			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.742.500	16.862.500	77,56%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	990.000	-	0%
	Kegiatan :			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.266.038.424	3.111.623.979	95,27%
	Sub Kegiatan :			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.174.993.776	3.028.246.299	95,38%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.044.648	83.377.680	91,58%
	Kegiatan :			

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.194.700	229.875.650	66,40%
	Sub Kegiatan :			
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	64.700.000	54.164.250	83,72%
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	218.811.400	175.711.400	80,30%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.683.300	-	0,00%
	Kegiatan :			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.650.500	429.496.400	80,79%
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.970.000	5.969.000	99,98%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.173.500	149.343.500	96,24%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.775.000	5.685.000	98,44%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.000.000	65.430.000	67,45%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.229.000	99.354.000	75,71%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	7.050.000	1.050.000	14,89%
	Penyediaan Bahan/Material	4.803.000	4.796.000	99,85%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.650.000	97.868.900	78,51%
	Kegiatan :			

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436.253.800	303.955.000	69,67%
	Sub Kegiatan :			
	Pengadaan Mebel	128.835.500	126.905.000	98,50%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.418.300	177.050.000	57,59%
	Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.840.000	46.110.183	45,28%
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.840.000	7.402.433	75,23%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.000.000	38.707.750	42,07%
	Kegiatan :			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.312.500	74.309.650	65,58%
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan endaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	49.101.650	61,38%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.712.500	16.870.000	85,58%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.600.000	12.838.000	94,40%
	TOTAL	254.970.335.707	238.630.118.872	93,59%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021, mencapai 93,59 %. Realisasi anggaran dimaksud menggambarkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menggunakan Anggaran pada tahun 2021 secara optimal dan efisien demi mencapai target kinerja. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tingkat Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2021**

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
			> 100 %		= 100 %		< 100 %	
			JML	%	JML	%	JML	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1	-	-	1	100	-	-
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	1	-	-	1	100	-	-

Apabila dilihat dari pencapaian sasaran pada Tahun 2021, didapatkan data bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Dua indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk melihat efisiensi pengelolaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Analisis Efisiensi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Manggarai
Tahun 2020**

NO	SASARAN	% Rata-rata kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	100%	93,88%	6,12%
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	100%	48,04%	51,96%
		100%	70,96%	29,04%

Berdasarkan analisis data efisiensi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 telah melakukan efisiensi sebesar 29,04% berdasarkan prosentase rata-rata realisasi capaian target kinerja dan prosentase penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut di atas didapatkan data bahwa seluruh sasaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai mengalami efisiensi yang cukup besar terutama pada Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun untuk pencapaian target kinerja sasaran dapat dicapai dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas desentralisasi. Telah kita ketahui bersama capaian kinerja beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk itu, upaya-upaya mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang profesional, berdaya guna, berhasil guna, akuntabel, dan auditable perlu ditingkatkan dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam pembiayaan.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagian besar telah dicapai dan perlu untuk dipertahankan pada tahun berikutnya.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

Beberapa langkah strategis yang ditetapkan dalam mengatasi kegagalan tersebut di atas adalah :


1. Teknis administrasi keuangan diselenggarakan dengan mengacu pada pedoman keuangan Negara/Daerah dan peraturan lainnya;
2. Konsistensi terhadap mekanisme anggaran yang ada;
3. Meningkatkan kualitas pencatatan dengan melaksanakan pembukuan secara periodik dan sistematis;
4. Meningkatkan tertib pertanggungjawaban tepat waktu dan akurasi pelaporan;

5. Mengkaji dan mengevaluasi mutu kerja seluruh proses pengelolaan keuangan daerah.

Akhirnya kami sangat mengharapkan laporan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ruteng, 24 Februari 2022

↳ KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ↳
KABUPATEN MANGGARAI,


ROBERTUS CASSIDY BOSKO, SE.,M.Ec.Dev

PEMBINA TK I


NIP. 19780115 200112 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PD : BADAN KEUANGAN KABUPATEN MANGGARAI
 TA : 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	Cara Perhitungan	Penganggung jawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Jumlah PAD dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah	Badan Keuangan
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah PAD dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah	Badan Keuangan
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah	Badan Keuangan

KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN MANGGARAI


 Drs. Wilhelmus Ganeget
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19610112 198903 1 010


RENCANA KINERJA TAHUNAN

PD : Badan Keuangan
TA : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Regulasi	Prosentase jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah	100%

Ruteng, 5 Januari 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Manggarai


Drs. Wilhelmus Ganggut
PEMBINA UTAMA MUDA
NP.19610112 198903 1 010